

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

**NOMOR : 900 / IIIII  
NOMOR : 171 / 13785  
TANGGAL : 13 September 2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM  
Jabatan : Wali Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Medan
  
2. a. Nama : HASYIM, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- d. Nama : H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Medan, 13 September 2022

**WALI KOTA MEDAN**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**HASYIM, SE  
KETUA**

**H. IHWAN RITONGA, SE., MM  
WAKIL KETUA**

**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I  
WAKIL KETUA**

**H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH  
WAKIL KETUA**

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

Sebagai bagian tahapan pokok pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan daerah pada tahun tersebut.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD TA. 2023 merupakan salah satu tahapan yang disusun dan ditetapkan dalam rangka proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kota tahun 2023. Lebih lanjut dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan RKPD.

## **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata, konsekuen dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan memosisikan dirinya sebagai pelayan yang bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab, dengan

memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanat reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.

Untuk menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan kota berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas serta dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan dan pengalokasian sumber daya pembangunan berupa alokasi anggaran.

Anggaran merupakan gambaran komitmen kebijakan dan rencana kerja yang dihubungkan dengan kemampuan keuangan daerah untuk memberikan stimulus dalam mempercepat tujuan pembangunan yang ingin dicapai serta dialokasikan berdasarkan satuan uang dalam setiap bidang pembangunan. Oleh karena itu, anggaran dijadikan sebagai instrumen dan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek perencanaan pembangunan, sehingga untuk mendukung itu perlu disusun suatu kebijakan umum anggaran (KUA) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 adalah kebijakan terencana menghadapi dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya, Musrenbang, RKPD serta memperhatikan kerangka kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2023. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota yang berkah, maju, dan kondusif.

Disamping itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan Tahun 2023 memuat

alokasi sumber daya yang tercatat dan terukur pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah kedalam suatu dokumen perencanaan dan penganggaran secara legal yang merupakan bentuk kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, sekaligus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Medan Tahun 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan kota tahun 2023 sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan lebih terarah, terfokus dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran setiap OPD.
- c. Untuk mengefektifkan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan sampai tahun 2023, sebagai kelanjutan tahapan perkembangan kinerja yang diharapkan dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- d. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kota seperti yang dituangkan dalam RKPD.
- e. Menyediakan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah sekaligus arah kebijakan sektoral yang menjadi pedoman alokasi anggaran belanja daerah setiap OPD.

- f. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- g. Instrumen pengendalian dan pedoman pembahasan Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025.
- m. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
- n. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



## **BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA MEDAN**

Secara umum gambaran ekonomi makro Kota Medan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan tahun 2023 dirancang berdasarkan keadaan ekonomi makro Kota Medan pada tahun 2022 yang sedang berjalan dan prediksi terhadap kondisi ekonomi makro Kota Medan pada Tahun 2023. Kondisi ekonomi makro Kota Medan pada 2 (dua) tahun terakhir dan asumsi-asumsi makro ekonomi secara regional dan nasional menjadi tolok ukur perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Medan selama tahun 2022 yang juga akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merencanakan pembiayaan pembangunan kota yang diperlukan.

Gambaran kondisi ekonomi makro Kota Medan tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan kota, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kota tahun 2022. Oleh karena itu, dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan tahun 2023 perlu mencermati capaian kinerja perekonomian Kota Medan tahun sebelumnya dan target capaian indikator ekonomi makro Kota Medan tahun 2022.

### **2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Medan**

Perkembangan ekonomi Kota Medan merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kenaikan pendapatan penduduk yang disertai perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator ekonomi makro Kota Medan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan

indikator penting lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi dan indikator lainnya. Indikator pembangunan tersebut memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen pembangunan kota di masa depan yang lebih efektif dan efisien serta progresif.

Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pembangunan Kota Medan, digunakan beberapa indikator makro sebagai alat ukur keberhasilan ekonomi makro Kota Medan sampai tahun 2022 antara lain :

### **1. Produk Domestik Regional Bruto**

Salah satu indikator makro dalam mengukur kinerja perekonomian di Kota Medan adalah dengan melihat capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi PDRB dapat disajikan untuk melihat perkembangan struktur perekonomian dan kontribusi setiap sektor, laju tumbuh agregasi maupun pertumbuhan antar sektornya. Untuk keperluan kajian yang lebih spesifik, dapat juga dilihat laju distribusi dan pertumbuhan antar sub-sub sektor penyumbang di dalamnya.

Penghitungan PDRB Kota Medan dapat dilakukan dengan dua pendekatan harga, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk melihat perkembangan struktur perekonomian, jika dibagi dengan total jumlah penduduk akan didapat angka pendapatan perkapita. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhannya. Sejak tahun 2011 hingga 2021, harga konstan yang digunakan adalah harga tahun 2010 sebagai dasar penghitungan.

**Tabel 2. 1. PDRB Harga Berlaku Kota Medan (Milyar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.536,66	2.714,27	2.692,10	2.695,30	2.502,90
B	Pertambangan dan Penggalian	2,31	0,10	2,40	2,40	2,50
C	Industri Pengolahan	30.133,93	32.497,42	34.414,50	34.186,40	36.233,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	194,62	211,14	221,60	233,50	249,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	400,65	435,60	457,90	489,60	507,70
F	Konstruksi	39.045,13	42.986,70	46.722,90	45.610,70	49.099,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50.034,46	55.538,09	61.710,10	62.278,30	66.287,20
H	Transportasi dan Pergudangan	12.914,64	14.012,11	15.395,30	14.136,30	14.121,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.233,07	6.730,28	7.351,20	6.619,80	6.544,30
J	Informasi dan Komunikasi	10.362,86	11.403,89	12.442,80	13.604,90	14.537,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.546,81	14.266,85	14.668,10	14.547,50	15.529,50
L	Real Estate	17.790,13	19.850,14	21.460,00	23.032,90	23.713,70
M,N	Jasa Perusahaan	5.254,71	5.758,77	6.463,40	6.721,60	6.986,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.709,24	4.051,87	4.380,50	4.672,10	4.761,20
P	Jasa Pendidikan	5.225,33	5.688,75	6.150,10	6.262,50	6.468,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.292,29	3.741,26	4.119,50	4.221,90	4.254,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.358,90	2.593,72	2.830,00	2.882,50	2.921,60
<b>PDRB Harga Berlaku</b>		<b>203.035,74</b>	<b>222.483,24</b>	<b>241.482,30</b>	<b>242.198,20</b>	<b>254.721,30</b>

Sumber : BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Medan hingga tahun 2021. Sumbangan dari sektor ini rata-rata sebesar 25,14 persen. Sektor selanjutnya adalah sektor konstruksi yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,14 persen. Diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 14,56 persen. Ketiga sektor ini menyumbangkan nilai tambah bagi perekonomian Kota Medan sebesar 58,84 persen, sedangkan sisanya didistribusikan oleh sektor-sektor lain. Dari tabel tersebut dapat juga dilihat bahwa telah terjadi

deindustrialisasi dengan menurunnya porsi dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Secara umum, berkurangnya porsi manufaktur sejalan dengan sektor-sektor jasa yang tumbuh pesat seyogyanya diikuti dengan laju pendapatan perkapita yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang rendah. Jika tidak, maka dapat terindikasi terjadinya deindustrialisasi prematur, dimana syarat untuk peralihan kontribusi sektor belum terpenuhi. Hal ini cenderung dapat menyisakan masalah dalam fundamental ekonomi di Kota Medan pada masa yang akan datang.

**Tabel 2. 2. PDRB Harga Konstan Kota Medan (Milyar Rupiah)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.511,46	1.545,15	1.485,90	1.473,30	1.368.50
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,08	1,90	1,80	1.90
C	Industri Pengolahan	19.854,71	20.853,30	21.728,20	20.967,30	21.013.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	155,28	162,69	169,60	179,60	185.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	243,21	262,62	275,70	293,80	304.60
F	Konstruksi	27.546,87	29.049,29	31.263,20	29.630,90	31.041.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36.330,53	38.498,26	40.849,50	40.106,90	41.676.30
H	Transportasi dan Pergudangan	8.564,45	9.131,75	9.693,30	8.476,90	8.250.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.549,56	3.782,24	4.081,70	3.662,10	3.609.70
J	Informasi dan Komunikasi	8.980,39	9.762,88	10.633,70	11.594,00	12.385.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.969,58	9.147,86	9.337,90	9.429,20	9.770.40
L	Real Estate	10.775,34	11.567,80	12.168,20	12.710,10	12.728.90
M,N	Jasa Perusahaan	3.269,87	3.516,24	3.722,60	3.640,20	3.630.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.263,71	2.457,69	2.622,80	2.696,40	2.748.30
P	Jasa Pendidikan	4.104,95	4.360,22	4.619,60	4.689,80	4.830.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.127,14	2.308,29	2.416,30	2.413,40	2.415.70
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.490,47	1.598,98	1.710,40	1.704,30	1.726.90
<b>PDRB Harga Konstan</b>		<b>139.739.34</b>	<b>148.007,14</b>	<b>156.780,60</b>	<b>153.669,80</b>	<b>157.689,20</b>

Sumber : BPS Kota Medan

Selanjutnya, berdasarkan table diatas diketahui nilai PDRB Harga konstan tahun 2021 sebesar Rp. 157,7 Triliyun, sehingga tercatat mengalami pertambahan positive dibandingkan tahun 2020, yang sempat mengalami pertumbuhan negatif.

Disisi lain, sektor pariwisata yang dapat diproksikan dengan sumbangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih berkontribusi rendah. Penguatan Danau Toba sebagai wisata unggulan di Sumatera Utara merupakan peluang bagi Kota Medan untuk memanfaatkan mobilitas orang agar dapat berkunjung dan menetap juga ke Kota Medan. Ada beberapa kawasan wisata sejarah dan kuliner yang akan di tata lebih baik sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar pada sektor ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia dimana mobilitas orang terjadi bukan hanya karena faktor berwisata.

Selama tahun 2021, perekonomian Kota Medan banyak tertekan akibat meluasnya wabah covid-19. Namun dengan mengikuti dan menjalankan arahan dan kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, maka selama tahun 2021 PDRB Kota Medan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tetap mengalami peningkatan secara positif yaitu dari 242,2 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 254,4 triliun rupiah di tahun 2021 untuk PDRB atas harga berlaku dan dari 153,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 157,6 triliun rupiah di tahun 2021 untuk PDRB atas harga konstan.

## **2. Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

memproduksi barang dan jasa setiap sektor tersebut. Untuk melihat gambaran tentang struktur ekonomi Kota Medan dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku berikut ini.

**Tabel 2. 3. Struktur Ekonomi Kota Medan**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>1.25</b>	<b>1.22</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>1.00</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.25	1.22	1.12	1.12	0.99
B	Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
<b>2</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>34.37</b>	<b>34.22</b>	<b>33.90</b>	<b>33.27</b>	<b>33.81</b>
C	Industri Pengolahan	14.84	14.61	14.26	14.12	14.23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.20	0.20	0.19	0.21	0.20
F	Konstruksi	19.23	19.32	19.35	18.84	19.28
<b>3</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>64.37</b>	<b>64.57</b>	<b>65.06</b>	<b>65.69</b>	<b>65.26</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.64	24.96	25.56	25.72	26.03
H	Transportasi dan Pergudangan	6.36	6.30	6.38	5.84	5.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.07	3.03	3.05	2.74	2.57
J	Informasi dan Komunikasi	5.10	5.13	5.16	5.62	5.71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.67	6.41	6.08	6.01	6.10
L	Real Estate	8.76	8.92	8.89	9.51	9.31
M,N	Jasa Perusahaan	2.59	2.59	2.68	2.78	2.75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.83	1.82	1.82	1.93	1.87
P	Jasa Pendidikan	2.57	2.56	2.55	2.59	2.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.62	1.68	1.71	1.75	1.68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.16	1.17	1.18	1.20	1.15
<b>Jumlah (1+2+3)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kota Medan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Medan selama periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata kontribusi sebesar 64,99 persen. Sektor sekunder merupakan sektor


yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Medan selama periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata kontribusi sebesar 33,91 persen. Sektor primer merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling rendah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Medan selama periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 1,15 persen. Oleh karena itu, sektor tersier dan sekunder merupakan sektor unggulan di Kota Medan.

Struktur ekonomi Kota Medan berdasarkan lapangan usaha tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di Kota Medan selama periode tahun 2017-2021 dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,38 persen dan menunjukkan trend peningkatan dari 24,64 persen di tahun 2017 menjadi 26,03 persen di tahun 2021. Lapangan usaha Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi kedua terbesar dengan rata-rata kontribusi selama periode 2017-2021 sebesar 19,20 persen dan menunjukkan trend peningkatan tipis dari 19,23 persen di tahun 2017 menjadi 19,28 persen di tahun 2021. Kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata kontribusi selama periode tahun 2017-2021 mencapai 14,41 persen namun menunjukkan trend penurunan tipis dari 14,84 persen di tahun 2017 menjadi 14,23 persen di tahun 2021.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan selama periode tahun 2017-2021 mengalami penurunan kontribusi terbesar yaitu dari 6,26 persen di tahun 2017 menjadi 5,55 persen di tahun 2021. Kemudian lapangan usaha yang memiliki penurunan terbesar berikutnya adalah Industri Pengolahan dari 14,84 persen di tahun

2017 menjadi 14,23 persen di tahun 2021. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan paling tinggi yaitu dari 24,64 persen di tahun 2017 menjadi 26,03 persen di tahun 2021. Kemudian lapangan usaha yang memiliki peningkatan terbesar berikutnya adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat dari 5,10 persen di tahun 2017 menjadi 5,71 persen di tahun 2021.

**Gambar 2. 1. Struktur Ekonomi Kota Medan**



Sumber : BPS Kota Medan

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan sektor primer mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,25 persen selama periode tahun 2017-2021 yaitu dari 1,25 persen di tahun 2017 menjadi 1,00 persen di tahun 2021. Kondisi penurunan kontribusi juga terjadi pada sektor sekunder sebesar 0,56 persen yaitu dari 34,37 persen di tahun 2017 menjadi 33,81 persen di tahun 2021. Sementara itu kontribusi sektor tersier cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen yaitu dari 64,37 persen di tahun 2017 menjadi 65,26 persen di tahun 2021.

Dilihat dari peranan kontribusi setiap sektor pembentuk perekonomian Kota Medan, maka sektor tersier (jasa) merupakan sektor yang paling dominan yang



menjadi sektor unggulan dan potensial sehingga perlu pengembangan secara berkualitas agar dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Kota Medan pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, untuk sektor yang masih kecil peranannya seperti sektor primer harus tetap diperhatikan sehingga seluruh sektor ekonomi tersebut dimasa mendatang secara bersama-sama akan mampu mendorong perekonomian Kota Medan yang lebih progresif, dinamis dan berkesinambungan.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Dari data PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dapat diolah menjadi data pertumbuhan ekonomi antar sektor dan keseluruhan sektor seperti tabel 4.3. di bawah ini. Selama kurun waktu 2017-2021 pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,94 persen. Sektor informasi dan komunikasi memiliki laju tumbuh tertinggi sebesar 8,57 persen, dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar -1,07 persen. Pertumbuhan industri pengolahan selalu lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi di setiap tahun penghitungan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan (%)**


Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,31	2,23	-3,84	-0,85	-7,11
B	Pertambangan dan Penggalan	-2,68	2,14	-0,66	-1,40	3,32
C	Industri Pengolahan	1,87	5,03	4,20	-3,50	0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	4,78	4,23	5,91	3,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	7,98	4,99	6,54	3,68
F	Konstruksi	7,16	5,45	7,62	-5,22	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,78	5,97	6,11	-1,82	3,91
H	Transportasi dan Pergudangan	7,98	6,62	6,15	-12,55	-2,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	6,56	7,92	-10,28	-1,43
J	Informasi dan Komunikasi	8,85	8,71	8,92	9,03	6,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	1,99	2,08	0,98	3,62
L	Real Estate	6,63	7,35	5,19	4,45	0,15
M,N	Jasa Perusahaan	7,29	7,53	5,87	-2,21	-0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,19	8,57	6,72	2,80	1,93
P	Jasa Pendidikan	4,91	6,22	5,95	1,52	3,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,50	8,52	4,68	-0,12	0,10

R,S,T, U	Jasa lainnya	7,97	7,28	6,97	-0,36	1,32
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,81</b>	<b>5,92</b>	<b>5,93</b>	<b>-1,98</b>	<b>2,62</b>

Sumber : BPS Kota Medan

Pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 memukul banyak sektor perekonomian di Kota Medan. Hal itu dapat terlihat dari gambar di bawah, dimana nilai tambah yang dihasilkan Kota Medan jauh berkurang sebesar -1,98 persen dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar -1,07 persen. Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang positif sehingga kontraksinya tidak sebesar Kota Medan. Keterbukaan ekonomi dengan skala yang lebih tinggi menyebabkan Kota Medan menerima dampak terbesar akibat pandemi covid-19 dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

**Gambar 2. 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perekonomian Kota Medan mengalami perbaikan di tahun 2021 dimana secara keseluruhan terjadi pertumbuhan sebesar 2,62 persen. Walaupun masih ada beberapa sektor yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa perusahaan yang masih belum mampu

secara utuh terlepas dari dampak adanya pandemi covid 19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pada tahun 2021 Kota Medan masih sedikit lebih baik dari Sumatera Utara walaupun hanya tipis yaitu lebih baik 0,01 persen. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka ekonomi Kota Medan masih perlu dilakukan dorongan secara berkelanjutan untuk bisa mendekati dan melampaui pencapaian secara nasional.

#### **4. Pendapatan Per Kapita**

Indikator pendapatan perkapita digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap penduduk Kota Medan pada tahun penghitungan. Jumlah total penduduk adalah pembagi dari total output yang dihasilkan, sehingga, jumlah penduduk yang terkendali dengan hasil output yang lebih banyak akan membuat pendapatan perkapita semakin meningkat. Meskipun memiliki kelemahan dalam menjelaskan pemerataannya, Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita yang tinggi merupakan gambaran standar hidup yang cenderung tinggi dengan kemampuan daya beli yang baik.

Dari tabel di bawah, pendapatan perkapita Kota Medan di tahun 2020 sebesar 105,53 juta rupiah, tumbuh sebesar 41,63 persen dibandingkan tahun 2015, namun berkurang sebesar -0,36 persen dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, maka Kota Medan tergolong daerah yang berpendapatan menengah atas. Untuk dapat dikatakan daerah berpendapatan tinggi, maka capaian pendapatan perkapitanya minimal sebesar 12.535 dollar AS atau jika menggunakan kurs saat ini sebesar Rp.14.500, maka pendapatan rata-rata setiap penduduk Kota Medan minimal 182 juta rupiah. Sebagai catatan, jika jumlah total penduduk menggunakan hasil sensus 2020

(bukan proyeksi), maka pendapatan perkapita Kota Medan tahun 2020 tercatat sebesar 99,80 juta rupiah, dan pendapatan riil perkapitanya sebesar 67,40 juta rupiah.


**Tabel 2. 5. PDRB Perkapita Kota Medan**

Tahun	PDRB Perkapita (Ribuan Rupiah)		Pertumbuhan (Persen)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2017	90.900	62.177	8,93	5,81
2018	98.263	65.369	8,10	5,92
2019	105.624	62.530	8,33	5,93
2020	99.800	67.400	0,22	-1,98
2021	103.600	69.130	4,27	2,57

Sumber: BPS Kota Medan

Walaupun sebagian besar masyarakat mengalami dampak ekonomi akibat wabah covid-19, namun melalui kebijakan, program terarah dan insentif sosial yang dijalankan Pemerintah Kota maka dalam tahun 2021 pendapatan per kapita Kota Medan secara relatif tetap membaik dari 99,8 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 103,6 juta rupiah di tahun 2021 (atas dasar harga berlaku) dan meningkat dari 67,4 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 69,1 juta rupiah di tahun 2021 (atas dasar harga konstan).

**Gambar 2. 3. Pendapatan Perkapita Kota Medan dan Sumatera Utara**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data table diatas diketahui pencapaian pendapatan perkapita Kota Medan masih jauh lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan perkapita Sumatera Utara tahun 2020 tumbuh sebesar 33,64 persen dari sejak 2015, sementara pendapatan perkapita Kota Medan tumbuh lebih besar di atasnya. Secara absolut, pendapatan perkapita Kota Medan 2021 sebesar 103,60 juta rupiah sedangkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 57,57 juta rupiah, Selisih keduanya sebesar 46,03 juta rupiah. Dari gambar di atas, tersirat adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antara Kota Medan dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara.

## **5. Inflasi**

Kondisi harga dapat dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan pelemahan pada nilai mata uang setiap penduduk. Perubahan kurs rupiah juga dapat menyebabkan inflasi akibat naiknya harga bahan baku impor. Penghitungan inflasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya yang digunakan BPS untuk keperluan publikasi adalah melalui indeks harga konsumen (IHK).

Pada April 2022, Kota Medan mengalami inflasi sebesar 0,43 persen atau berdasarkan tahun kalender sudah mencapai 1,88 persen. Inflasi pada bulan April 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga dari 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,14 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen, kelompok transportasi sebesar 2,02 persen, kelompok penyediaan

makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,89 persen. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Medan selama April 2022 antara lain minyak goreng, angkutan udara, bensin, anggur, upah asisten rumah tangga, daging ayam ras, pir, brokoli, air kemasan dan jeruk.


**Tabel 2. 6. Tingkat Inflasi Kota Medan April 2022**

Kelompok	Inflasi April 2022	Inflasi Tahun Kalender 2022	Inflasi Tahun ke Tahun
<b>Umum</b>	<b>0,43</b>	<b>1,88</b>	<b>3,54</b>
Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,04	3,20	5,69
Pakaian dan Alas Kaki	1,14	1,16	4,20
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16	0,63	1,59
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,68	3,49	5,18
Kesehatan	0,04	0,13	0,51
Transportasi	2,02	1,85	2,85
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,05	-0,20	0,10
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,00	1,07	0,50
Pendidikan	0,00	0,00	0,16
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,08	0,78	2,19
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,89	3,82	5,68

Sumber: BPS Kota Medan

Laju inflasi Kota Medan sejak 2017 hingga 2021 mengalami penurunan dari 3,18 persen menjadi 1,70 persen. Adanya kebijakan tarif listrik dan fluktuasi harga BBM menjadi salah satu penyebabnya. Inflasi rendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1 persen, dimana kelompok bahan makanan terjadi deflasi sebesar -4,64 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar terjadi kenaikan harga namun tidak sebesar di tahun sebelumnya. Inflasi terendah berasal dari kelompok transportasi dan komunikasi rata-rata sebesar 0,55 persen hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, inflasi terendah dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar.


**Gambar 2. 4. Perkembangan Inflasi 5 Kota Perhitungan IHK Sumatera Utara**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar -1,45 persen. Secara garis besar, pandemi covid-19 menekan laju inflasi Kota Medan sebesar 1,76 persen, Sumatera Utara sebesar 1,96 persen, dan Nasional sebesar 1,68 persen. Untuk selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2. 5. Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Wilayah Lainnya**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pandemi covid-19 menekan laju sebagian besar harga komoditas karena terganggunya sisi permintaan dan penawaran secara bersamaan. Menghindari kontak langsung dalam bertransaksi ekonomi, ketidakpastian mengenai berakhirnya masa pandemi, ditambah pembatasan mobilitas orang di beberapa waktu berujung pada berkurangnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Penyesuaian yang dilakukan para pelaku dalam bertransaksi belum mampu menormalkan keadaan permintaan dan penawaran seperti sebelumnya. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat inflasi di Kota Medan, Sumatera Utara, maupun Nasional. Di sisi lain, terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi mempengaruhi harga pada komoditas-komoditas tertentu yang diminati pada masa pandemi.

Kenaikan harga mulai menurun di tahun berikutnya hingga 2020 dengan rata-rata inflasi di Medan sebesar 2,525 persen dan Sumatera Utara sebesar 3,01 persen. Pengendalian harga di Kota Medan relatif lebih baik dibandingkan capaian inflasi Sumatera Utara.

## **6. Ketenagakerjaan**

Jumlah orang yang bekerja sejak 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,76 persen. Secara absolut jumlah tenaga kerja bertambah sebanyak 26.821 orang dalam jangka waktu tersebut. Di sisi lain, jumlah orang yang menganggur pada rentang periode yang sama bertambah sebesar 19,12 persen, atau bertambah sebanyak 19.431 orang. Laju tumbuh pengangguran lebih tinggi dibanding laju tumbuh orang yang bekerja selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara itu, jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 4,31 persen hingga tahun 2021 dari 1.073.908 orang di tahun 2017. Penduduk usia kerja di Kota Medan tumbuh stabil dengan laju tumbuh sebesar 7,97 persen, bertambah sebanyak 133.074 orang sejak tahun 2017. Jumlah



total penduduk Kota Medan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 2.435.252 jiwa.


**Tabel 2. 7. Profil Ketenagakerjaan Kota Medan**

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia 15+
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah		
2017	972.274	101.634	1.073.908	594.983	1.668.891
2018	1.020.281	91.753	1.112.034	573.219	1.685.253
2019	1.010.253	94.165	1.104.418	597.461	1.701.879
2020	1.012.820	121.823	1.134.643	648.888	1.783.531
2021	999.095	121.065	1.120.160	681.805	1.801.965

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Partisipasi Penduduk Angkatan Kerja didapat dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

**Gambar 2. 6. TPAK dan TPT Kota Medan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa TPAK di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan TPAK tahun 2017. Persentase penduduk usia kerja yang memilih untuk ikut serta dalam dunia kerja pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi sebesar 65,99 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana faktor pandemi covid-19 menyebabkan

banyak perusahaan di Kota Medan yang mengurangi jumlah tenaga kerja akibat turunnya permintaan. Pencapaian TPT dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami trend positif, namun pandemi covid-19 menaikkan kembali tingkat pengangguran sebesar 2,21 persen dari capaian tahun 2019.

Dengan penambahan output total diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan setiap orang, sehingga akumulasi tabungan juga bertambah. Akumulasi tabungan yang baik dari penduduk usia produktif saat ini dapat digunakan individu-individu tersebut untuk berinvestasi dan memenuhi kebutuhan hidup saat lanjut usia ke depannya, atau biasa disebut dengan bonus demografi tahap kedua. Jika kesempatan emas ini tidak dimanfaatkan dengan baik justru menimbulkan masalah seperti angka pengangguran yang meningkat, ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan, dan resiko terjadinya *middle income trap*.

**Gambar 2. 7. TPT Medan, Sumatera Utara dan Nasional**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja berstatus buruh/karyawan/ pegawai mendominasi dengan rata-rata 57 persen dari total pekerja, namun cenderung menurun jumlahnya hingga tahun 2021. Kelompok pekerja yang berusaha sendiri memberikan

porsi kedua terbesar. Banyak usaha mikro yang tergolong ke dalam jenis pekerjaan ini. Kelompok pekerja seperti berusaha sendiri, pekerja bebas pertanian dan non pertanian, serta pekerja tidak dibayar berpotensi besar untuk munculnya pengangguran terselubung. Pengangguran jenis ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena permintaan akan tenaga kerja pada perusahaan menengah atas dan institusi yang tidak mampu menampung seluruh penawaran yang tersedia, sehingga gap ini menghasilkan berbagai jenis pekerjaan dengan skala ekonomi kecil. Terbatasnya lapangan kerja yang diminati, diikuti dengan besarnya volume angkatan kerja, berdampak kepada penggunaan tenaga kerja yang tidak optimal, sehingga memunculkan pekerja paruh waktu, pekerja dengan kualifikasi berlebih, dan pekerja musiman. Fenomena ini tentu berdampak kepada pendapatan total dan distribusinya. Pada tahun 2020, pandemi covid-19 menyebabkan jumlah pekerja non formal cenderung meningkat, terutama pada pekerja bebas pertanian, non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.

**Tabel 2. 8. Jenis Pekerjaan Penduduk Usia 15+ yang Bekerja di Kota Medan**

Jenis Pekerjaan	2018	2019	2020	2021
Berusaha Sendiri	219.097	214.699	219.872	216.732
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	53.031	47.662	55.976	60.740
Berusaha Dibantu Buruh Tetap / Dibayar	39.069	37.716	34.287	36.973
Buruh/Karyawan/Pegawai	609.365	598.768	555.953	549.198
Pekerja Bebas Pertanian	567	16.257	17.497	12.631
Pekerja Bebas Nonpertanian	44.705	34.091	50.930	59.525
Pekerja Tidak Dibayar	54.447	61.060	77.305	63.296
<b>Jumlah</b>	<b>1.020.281</b>	<b>1.010.253</b>	<b>1.012.820</b>	<b>999.095</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di bawah ini diketahui bahwa porsi tenaga kerja yang tamat SMA dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan, sedangkan tenaga kerja berstatus tamat SMK mengalami porsi kenaikan. Status pekerja yang tamat SMP mengalami

penurunan hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan persentasenya lebih tinggi dibanding tahun 2017. Kemudian, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan diploma mengalami penurunan yang stabil baik distribusi maupun jumlah absolutnya.

**Tabel 2. 9. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Kota Medan**

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD / SD	97.579	9,56	135.074	12,23	118.560	11,71	101.574	10,17
Tamat SMP	155.947	15,28	161.055	14,58	167.970	16,58	149.898	15
Tamat SMA	328.263	32,17	351.608	31,84	309.807	30,59	285.184	28,54
Tamat SMK	192.852	18,90	213.777	19,36	204.745	20,22	233.363	23,36
Diploma	43.934	4,31	37.482	3,39	37.797	3,73	44.952	4,5
Sarjana	201.706	19,77	205.422	18,60	173.941	17,17	184.124	18,43
<b>Jumlah</b>	<b>1.020.281</b>	<b>100,00</b>	<b>1.104.418</b>	<b>100,00</b>	<b>1.012.820</b>	<b>100,00</b>	<b>999.096</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik


Sedangkan penyerapan tenaga kerja berstatus sarjana secara absolut mengalami kenaikan hingga tahun 2019, namun dari persentase distribusinya terhadap total tenaga kerja mengalami penurunan. Dari data yang ditampilkan, diduga adanya gap antara keahlian yang dibutuhkan oleh pihak yang meminta tenaga kerja dengan ketersediaannya menjadi salah satu sebab dari kurang terserapnya pekerja berstatus diploma dan sarjana, disamping adanya indikasi ketidaksesuaian antara ekspektasi gaji dan pekerjaan dari penawaran yang disediakan.

## 7. Kemiskinan

Pengurangan angka kemiskinan merupakan salah satu yang utama dari tujuan bernegara. Adanya otonomi daerah juga dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menjadi beban bagi pembangunan daerah, sehingga bauran kebijakan yang efektif diperlukan dalam rangka menaikkan status miskin sebagian penduduk ke level tidak miskin. Perkembangan kemiskinan Kota Medan dari tahun 2017 hingga 2021 cukup baik,

dimana terjadi penurunan secara persentase walaupun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah absolutnya. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,86 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


**Gambar 2. 8. Kondisi Kemiskinan Kota Medan**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.


**Gambar 2. 9. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan menunjukkan trend penurunan dari 1,56 pada tahun 2017 menjadi 1,10 di tahun 2021. Pandemi covid-19 tidak mengubah kecenderungan penurunan angka indeks ini, disaat indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Utara justru meningkat. Namun, karena penghitungannya yang bersifat rata-rata, maka perlu dilihat lagi mengenai indeks keparahan kemiskinannya. Berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini digunakan untuk melihat seberapa besar ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Medan membaik pada tahun 2018 hingga 2019 sebesar 0,12, namun kembali meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,23 poin. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks keparahan kemiskinan Kota Medan masih lebih baik.

**Gambar 2. 10. Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Kenaikan ini juga dialami oleh Provinsi Sumatera Utara, dimana pandemi covid-19 menyebabkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin yang meningkat di Medan maupun di Sumatera Utara. Adanya indikasi sebagian penduduk miskin yang mampu mengambil peluang ekonomi di masa pandemi menyebabkan gap pendapatan antar penduduk miskin kembali meningkat. Dugaan lainnya adalah adanya

sebagian penduduk miskin yang terkena imbas ekonomi akibat pandemi menyebabkan ketimpangan antar penduduk miskin kembali melebar.

**Gambar 2. 11. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik


Tingkat Kemiskinan Kota Medan di Tahun 2021 hanya kurang baik dibandingkan tingkat kemiskinan beberapa Kabupaten/Kota, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di beberapa kota dan kabupaten tersebut, maka tingkat kemiskinan Kota Medan bisa dikatakan paling baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara.

## 8. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat Kota Medan adalah dengan melihat besaran indeks Gini. Jika angka indeks mendekati 1 artinya ketimpangan tinggi, dan jika indeks mendekati 0 maka ketimpangannya rendah. Ketimpangan pendapatan di Kota Medan yang ditunjukkan oleh indeks Gini menginformasikan bahwa tingkat ketimpangan berada di skala sedang. Ketimpangan di Medan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Sumatera Utara, dan cenderung fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 ketimpangan

pendapatan Kota Medan sebesar 0,320 yang lebih tinggi sedikit dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 0,316 tetapi masih jauh lebih baik jika dibandingkan ketimpangan secara Nasional yang mencapai 0,385.

**Gambar 2. 12. Perbandingan Ketimpangan Pendapatan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Meski terjadi pandemi covid-19 di tahun 2020, ketimpangan pendapatan Kota Medan justru mengalami penurunan sedikit sebesar 0,032 dibandingkan tahun 2019. Pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat berpendapatan sedang dan tinggi yang berdampak terhadap pengurangan Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan).



**Gambar 2. 13. Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Tahun 2020**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Medan termasuk yang tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara. Skala ekonomi yang besar dengan tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan indeks Gini Kota Medan belum sepenuhnya mengarah ke level yang rendah.

## 9. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini merupakan hasil dari suatu konsep yang memandang manusia sebagai kekayaan bangsa sesungguhnya, sehingga tujuan akhir pembangunan adalah manusia itu sendiri. Dimensi kesehatan diproksikan oleh angka harapan hidup, sedangkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai proksi dari dimensi pendidikan, dan dimensi ekonomi diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita.

**Gambar 2. 14. Perbandingan IPM Kota Medan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara dan IPM Nasional. Dimana pada tahun 2021 nilai IPM Kota Medan mencapai 81,21 yang jauh berada di atas IPM Nasional sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya sebesar 72,00.

Kota Medan menempati angka Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi di antara kabupaten kota Sumatera Utara. Penghitungan IPM Kota Medan berdasarkan rata-rata geometrik berada di angka 81,21. Pencapaian IPM Kota Medan merupakan satu-satunya yang tergolong sangat tinggi. Selanjutnya, terdapat 19 kabupaten kota yang mendapatkan kriteria tinggi, selebihnya terdapat 13 kabupaten kota yang berpredikat sedang, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :


**Gambar 2. 15. Perbandingan IPM di Sumatera Utara Tahun 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator Usia Harapan Hidup merupakan proksi dari dimensi kesehatan. Pembentukan modal manusia yang berkualitas berawal dari kesehatan yang baik. Rentang waktu kesehatan yang dimaksud adalah dimulai dari janin hingga tutup usia. Angka Harapan Hidup (AHH) juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan, dan secara tidak langsung juga memberikan gambaran kualitas hidup masyarakat dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui upaya pembangunan kesehatan. Angka ini adalah rata-rata kesempatan hidup yang tersisa, atau rata-rata usia hidup masyarakat di suatu wilayah tersebut.

**Gambar 2. 16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Medan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup juga ditentukan oleh seberapa besar angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Jika kematian bayi dan ibu terlalu besar, maka usia harapan hidup juga mengecil, begitu pula sebaliknya. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian. Usia Harapan Hidup penduduk Kota Medan meningkat dari 72,40 tahun 2017 menjadi 73,23 tahun 2021. Angka kematian bayi dan ibu yang lebih rendah, perbaikan kualitas pelayanan, prasarana kesehatan, serta bertambahnya literasi kesehatan dari masyarakat terakumulasi menjadi capaian penduduk Kota Medan yang lebih berumur panjang.

Dimensi Pendidikan dalam IPM salah satunya diwakili oleh angka harapan lama sekolah. Indikator ini merupakan penghitungan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

**Gambar 2. 17. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Medan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka harapan lama sekolah Kota Medan dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah pada tahun 2017 adalah 14,45 tahun, bertambah menjadi 14,75 di tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa peluang lama sekolah untuk penduduk Kota Medan yang berumur 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga setingkat diploma.

Rata-rata lama sekolah merupakan Indikator yang didefenisi kan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dimaksud adalah yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan proses pendidikan seseorang yang telah berumur 25 tahun keatas telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

**Gambar 2. 18. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Medan**




Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai 2021. Peningkatan ini mengalami perlambatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pencapaian rata-rata lama sekolah hingga tahun 2021 adalah 11,48 tahun, yang

berarti dimana penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 memiliki rata-rata lama sekolah setingkat kelas 3 SMA.

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran perkapita merupakan cerminan dari daya beli, dan proksi dari dimensi ekonomi di dalam IPM, dikarenakan data PNB perkapita yang tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari gambar dibawah, diketahui bahwa pengeluaran perkapita Kota Medan stabil meningkat sejak tahun 2017 hingga 2019. Munculnya pandemic covid-19 menekan pengeluaran perkapita Kota Medan dari Rp.15,03 juta menjadi Rp.14,90 juta. Penurunan ini berdampak kepada agregasi IPM yang dihasilkan pada tahun 2020. Pengeluaran perkapita Kota Medan lebih tinggi dari Sumatera Utara yang sebesar 10,42 juta rupiah, namun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

**Gambar 2. 19. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Medan**



Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Kota Medan Tahun 2022


Selaras dengan kebijakan ekonomi makro secara regional dan nasional maka kebijakan ekonomi makro Kota Medan pada tahun 2022 diarahkan dengan sangat hati-

hati dan memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global, sehingga kebijakan ekonomi makro Kota Medan tahun 2022 diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Untuk menjamin efektivitas kebijakan ekonomi yang ditempuh, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan rencana target indikatif ekonomi makro Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut :

### **1. Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Kota Medan merupakan nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Kota Medan dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan data indikator makro pembangunan Kota Medan, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Medan selama periode tahun 2017-2021 memperlihatkan trend pemulihan dari pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 6,69 persen yaitu dari Rp. 203,03 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.254,72 triliun pada tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,66 persen per tahun yaitu dari Rp. 139,74 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 157,69 triliun pada tahun 2021.

**Gambar 2. 20. Proyeksi PDRB Kota Medan**



Akan tetapi, trend peningkatan tersebut mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PDRB ADHB tahun 2020 hanya mengalami peningkatan 0,3 persen dari tahun 2019 sedangkan PDRB ADHK mengalami perlambatan sebesar 1,98 persen pada tahun 2020.

Mengacu kepada PDRB Kota Medan Tahun 2021 sebagai dasar penghitungan awal proyeksi PDRB Kota Medan untuk Tahun 2022 dengan asumsi pertumbuhan sebesar 7 persen tahun 2022 maka PDRB ADHB Kota Medan pada tahun tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 272,55 triliun dan di tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 294,35 triliun, sedangkan asumsi pertumbuhan sebesar 4 persen di tahun 2022 maka PDRB ADHK Kota Medan pada tahun tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 163,99 triliun dan di tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 172,19 triliun.


## **2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang paling banyak digunakan dalam menilai pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dikarenakan



indikator ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang.

**Gambar 2. 21. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan**



Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 diproyeksikan sebesar 5,5 persen. Angka persentase pertumbuhan ini diperkirakan dengan asumsi adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 yang sudah dapat dilihat pada tahun 2021, dimana pemerintah mengkampanyekan adaptasi kehidupan new normal serta vaksinasi massal bagi masyarakat, kemudian di tahun 2022 ini pemerintah kembali menggalakkan vaksinasi booster dan mulai menyusun rencana untuk mengubah kondisi Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

Pelaku usaha sudah kembali dapat melakukan aktivitas ekonomi walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Perekonomian global juga mulai menunjukkan peningkatan ke arah positif dimana pembatasan segala aktivitas (lockdown) di beberapa negara sudah dihentikan. Oleh karena itu, Kota Medan melalui RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Medan


akan kembali pulih walaupun cukup sulit untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu tahun 2017-2019.

### **3. Perkiraan Inflasi**

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lainnya yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi dimasa pemulihan pandemi Covid-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi. Terkendalinya laju inflasi ditingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk bisa dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2022 terjadi krisis politik yang memicu peperangan antara Rusia dengan Ukraina yang berhimbas kepada peningkatan harga minyak mentah dan gas dunia. Disisi lain akibat kelangkaan minyak goreng dan berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasinya menyebabkan terjadinya peningkatan harga berbagai barang di dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan perkiraan inflasi bisa meleset dari target yang sudah ditetapkan. Untuk nasional, banyak ekonom yang memperkirakan tingkat inflasi akan menyentuh 4-4,5 persen pada tahun 2022.

**Gambar 2. 22. Proyeksi Laju Inflasi Kota Medan**




Melihat proyeksi tingkat inflasi berdasarkan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada kisaran  $2\pm 1,0$  persen (yoy) cukup sulit bisa dijaga karena berbagai faktor resiko yang membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2022, terutama pergerakan harga komoditas minyak dan gas dunia serta komoditas ekspor lainnya terutama kelapa sawit yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan harga barang lainnya dan juga mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum.

#### **4. Perkiraan Pengangguran**

Akibat pandemi Covid-19, pengangguran di Kota Medan mengalami kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,21 persen pada tahun 2020 yaitu dari 8,53 persen pada tahun 2019 menjadi 10,74 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya usaha yang tidak mampu menjalankan aktivitasnya secara normal sehingga perlu melakukan restrukturisasi bisnis yang berimbas pada pemutusan kerja pegawainya.

**Gambar 2. 23. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan**



Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Medan karena berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial dan juga mendorong masyarakat supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah kota Medan berupaya untuk bisa menerapkan himbauan pemerintah terkait adaptasi kehidupan new normal, vaksinasi massal, vaksinasi booster bagi masyarakat dimana aktivitas ekonomi tetap didorong untuk bisa berjalan namun dengan penerapan protokol kesehatan.


Tingkat pengangguran diperkirakan akan menurun menjadi 10,20 persen pada tahun 2022 dan menjadi 9,80 persen pada tahun 2023 yang disebabkan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang sejalan dengan kebijakan adaptasi kehidupan new normal maupun perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Pemerintah Kota Medan juga akan terus mengupayakan terciptanya lapangan kerja baru agar peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan bahkan berkurang pada tahun mendatang.

## 5. Perkiraan Kemiskinan

Masalah kemiskinan mendorong perlunya pemikiran mengenai strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pendapatan yang rendah, tingkat kesehatan yang kurang, rendahnya tingkat pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan, persentase tingkat kemiskinan di Kota Medan adalah 7,84 persen pada tahun 2021. Walaupun menunjukkan trend penurunan kemiskinan dari tahun 2017 yang mencapai 9,11 persen, namun dirasa masih tinggi tingkat kemiskinan di Kota Medan. Kondisi ini semakin sulit ditangani akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak pembatasan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kota Medan diperkirakan menurun menjadi 7,44 persen sesuai dengan proyeksi indikator makro RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Sehingga pada tahun 2023 diharapkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan proyeksi RPJMD Kota Medan tersebut, mencapai 7,15 persen. Penurunan angka kemiskinan ini diharapkan dengan semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan bisnis di Kota Medan.

***Gambar 2. 24. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Terbuka Kota Medan***



Pemerintah Kota Medan secara konsisten memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan dengan mendorong penerapan suatu strategi baru dalam penangguloangan kemiskinan serta melakukan peningkatan koordinasi dan penguatan lembaga penanggulangan kemiskinan baik yang berdimensi sosial serta berdimensi peraturan yang memadai, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kemiskinan yang dimiliki.

## **BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Secara umum, stabilitas ekonomi makro Kota Medan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kota Medan yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2023 melalui sinergi dan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan semakin pulih dan membaiknya kondisi perekonomian dunia walaupun terdapat berbagai kondisi yang diluar dugaan seperti perang Rusia dengan Ukraina, peningkatan harga minyak dunia dan harga pangan dunia. Untuk itu perhitungan Rancangan APBD Kota Medan Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023
2. Kinerja dan Prospek Perekonomian Global
3. Perekonomian Nasional Terkini
4. Asumsi lainnya yang terkait dengan arah kebijakan ekonomi daerah

### **1. Asumsi Dasar Makro dalam APBN**

Ditengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, Pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan

masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2023 yang telah ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 terdapat pada pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan**

No	Indikator	Target
<b>Asumsi Dasar Ekonomi Makro</b>		
1	Pertumbuhan ekonomi (% ,yoy)	5,3 – 5,9
2	Inflasi (% , yoy)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	7,34 – 9,16
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	80 – 100
6.	Lifting Minyak Mentah (barel/hari)	619 – 680 ribu
7.	Lifting gas bumi (barel setara minyak/hari)	1.019 – 1.107 ribu
<b>Target Pembangunan</b>		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73, 49
<b>Indikator Pembangunan</b>		
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108

Sumber: Kementerian Keuangan



Berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang ditetapkan secara nasional, diperkirakan pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal pada tahun 2023 untuk memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber.

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek- menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak scarring effect dari pandemi.

Mempertimbangkan potensi tersebut, perekonomian nasional di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat dengan tetap mewaspadaai risiko eksternal yang masih tinggi. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupsi pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja

secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3–5,9 persen.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8-5,4 persen.

Alokasi belanja yang sebelumnya difokuskan untuk penanganan pandemi dan stabilisasi perekonomian dapat direalokasikan menjadi belanja yang lebih berkualitas serta memiliki produktivitas tinggi. Belanja tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. Selain itu, kegiatan pelayanan birokrasi juga diperkirakan kembali mencapai kapasitas optimalnya di tahun 2023. Pertumbuhan Pengeluaran

Konsumsi Pemerintah (PKP) dalam tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6–1,2 persen.

Akselerasi transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan investasi di 2023. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri, dan penyelesaian pembangunan PSN (Proyek Strategis Nasional), termasuk pembangunan infrastruktur IKN (Ibukota Negara) Nusantara. Program penerapan ekonomi hijau juga akan menambah sumber investasi baru, terutama pada industri-industri pendukung teknologi ramah lingkungan. Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menyokong daya tarik ekonomi nasional sebagai destinasi investasi utama di dunia. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1–6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang robust. di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah produk-produk sektor unggulan diharapkan dapat mendorong daya saing dan pangsa pasar produk nasional di dunia. Promosi global untuk mewujudkan ekonomi hijau juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor-ekspor produk terkait, seperti hasil hilirisasi mineral dan kendaraan bermotor beremisi rendah. Aktivitas ekonomi domestik yang semakin kuat mendorong tingginya permintaan

bahan baku dan barang modal yang bersumber dari impor. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8–8,0 persen dan 6,6–7,8 persen.

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Kinerja kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Upaya revitalisasi industri diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023. Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia serta kualitas infrastruktur yang signifikan akan menstimulus geliat pembangunan. Pemanfaatan Kawasan Industri existing maupun baru sebagai destinasi ekspansi usaha berperan penting dalam inisiasi proyek-proyek konstruksi sektor swasta. Sementara pemulihan kinerja BUMN sebagai agen pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dan didukung oleh Indonesia Investment Authority (INA) akan berperan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas dan PSN Pemerintah. Sementara itu, keberlanjutan program-program padat karya melalui K/L teknis serta pemerintah daerah akan turut mendorong proyek konstruksi

berskala menengah-kecil di daerah. Mempertimbangkan potensi tersebut, sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2023.

Efektivitas upaya penanganan pandemi menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kembali rasa kepercayaan pada sektor pariwisata. Transisi pandemi menjadi endemi merupakan momentum bagi pariwisata nasional untuk bangkit dengan kuat. Langkah pengendalian pandemi yang selama ini memberikan hasil positif juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan destinasi pariwisata yang sangat layak untuk dikunjungi kembali, terutama oleh turis mancanegara. Selain itu, dukungan Pemerintah selama masa pandemi melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) kepada sektor pariwisata juga berperan penting dalam memberikan bantalan sekaligus mempersiapkan sektor ini dalam menyerap potensi kenaikan aktivitas pariwisata dalam jangka menengah. The International Air Transport Association (IATA) memperkirakan bahwa angka perjalanan internasional akan tumbuh signifikan pada tahun 2023, dan akhirnya berpotensi melampaui level pra-pandemi pada tahun 2024. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran  $3,0 \pm 1,0$  persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai target,

Pemerintah menetapkan sasaran inflasi dengan tren menurun ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Meskipun ditetapkan menurun, laju inflasi diperkirakan tetap dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang tanpa memberikan tekanan yang besar pada di sisi permintaan.

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara emerging markets, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai major trading partner utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.300 – 14.800 per USD.

Tingkat suku bunga SUN (Surat Utang Negara) 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini

terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global. Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen.

Dalam jangka menengah, sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 diprediksi berada pada rentang 6,0 persen – 7,0 persen dan Rasio Gini pada rentang, 0,360 – 0,374. Dari sisi ketenagakerjaan, TPT diproyeksikan terus berada dalam tren menurun hingga mencapai level 3,6 persen - 4,3 persen. Sementara itu, fokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terlihat dari proyeksi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat hingga mencapai angka 75,54. Perbaikan keseluruhan indikator tersebut merupakan dampak dari perbaikan kondisi makro yang meningkatkan kualitas pertumbuhan Indonesia menjadi semakin inklusif dan berkualitas.

Mengamati asumsi-asumsi makro ekonomi nasional tahun 2023 tersebut, asumsi makro ekonomi Kota Medan juga akan bergerak ke arah yang sama. Sebagai kota yang terus berkembang, perekonomian Kota Medan tidak terlepas dari dinamika perekonomian nasional. Komposisi lapangan usaha yang mendominasi perekonomian nasional memiliki kesamaan dengan Kota Medan, membuat pemulihan ekonomi yang semakin baik pada sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta pariwisata juga akan memberi dampak besar bagi perkembangan ekonomi Kota Medan

tahun 2023. Dengan demikian, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam APBD Kota Medan Tahun 2023 juga diharapkan dapat disinkronisasikan dan disinergikan dengan APBN Tahun 2023. Sebagai bagian dari pembangunan Kota Tahun 2023 juga dapat diintegrasikan dengan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 khususnya dari sisi pembiayaan pembangunan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **2. Kinerja dan Prospek Perekonomian Global**

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perekonomian global berada dalam tren melambat. Fase perlambatan kinerja global pada periode 2017-2019, terutama akibat dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meningkatnya proteksionisme sejak tahun 2017, yang ditandai oleh kenaikan tarif dan hambatan perdagangan, memberi tekanan pada supply chain, aktivitas manufaktur, dan investasi dunia. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai konsekuensi dari rebalancing economic policy juga berkontribusi signifikan pada turunnya tingkat permintaan global. Adanya tren pelemahan pertumbuhan ekonomi membuat berbagai negara mengambil posisi kebijakan yang lebih akomodatif di tahun 2019, termasuk di AS yang sebelumnya tengah berada dalam fase pengetatan kebijakan moneter. Selama periode pengetatan kebijakan moneter, suku bunga acuan AS Fed Funds Rate (FFR) tercatat meningkat dari 0,75 persen di awal 2017 menjadi 2,5 persen pada puncaknya di pertengahan tahun 2019, yang dibarengi dengan kebijakan pengurangan balance sheet.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian dunia sejak krisis keuangan global. Pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya diperkirakan akan membaik di 2020, seketika menjadi resesi akibat adanya restriksi mobilitas dan pembatasan aktivitas untuk menekan penularan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi



global berkontraksi 3,1 persen (year-on-year/yoy), jauh lebih dalam dari kontraksi 0,1 persen (yoy) di tahun 2009 akibat krisis keuangan global (Global Financial Crisis/GFC). International Monetary Fund (IMF) mencatat 164 negara mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020. Untuk merespons resesi, kebijakan fiskal dan moneter yang sangat akomodatif diberlakukan. McKinsey memperkirakan lebih dari USD10 triliun stimulus global, setara tiga kali lipat stimulus untuk GFC, diluncurkan hanya dalam kurun dua bulan sejak status pandemi diumumkan.

**Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia (%)**




Sumber: IMF

Perekonomian global telah pulih di tahun 2021 meski tidak merata. Dalam estimasi IMF, secara agregat pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 di tingkat 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara menunjukkan rebound antara lain akibat basis yang sangat rendah di tahun sebelumnya serta adanya upaya pengendalian pandemi yang lebih baik dan terukur. Kehadiran vaksin sebagai proteksi utama dari Covid-19 juga menjadi game changer yang meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi meski di tengah pandemi. Akan tetapi, kecepatan pemulihan ekonomi antarnegara tidak seragam disebabkan adanya perbedaan kecepatan vaksinasi dan kapasitas stimulus. Negara maju umumnya

memiliki pasokan vaksin yang sangat memadai, sehingga dapat melakukan program vaksinasi lebih awal dan lebih cepat. Hal tersebut membuat negara maju relatif dapat melakukan reopening dan relaksasi restriksi lebih dini.

Sejak tahun 2021, tren kenaikan inflasi terjadi secara global. Kenaikan inflasi terjadi di banyak negara yang didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan permintaan, kenaikan harga-harga komoditas, serta adanya disrupsi suplai seperti hambatan logistik dan labor shortage. Inflasi di banyak negara maju bahkan mencatatkan rekor tertinggi dalam beberapa dekade, seperti AS yang tertinggi sejak 1982, Inggris tertinggi sejak 1992, dan Eropa tertinggi sejak 1997. Secara umum inflasi di tingkat produsen (producer price index/PPI) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi konsumen (consumer price index/CPI) yang mencerminkan masih berlanjutnya risiko kenaikan inflasi, khususnya jika terjadi efek *passthrough* ke konsumen.

**Gambar 3. 2. Inflasi Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang (% , yoy)**



Sumber: Bloomberg

Kenaikan harga komoditas menjadi salah satu faktor utama lonjakan inflasi global. Kenaikan harga yang signifikan khususnya terjadi di kelompok energi dan pangan. Di tahun 2021, pertumbuhan tinggi harga komoditas didorong oleh faktor


kenaikan permintaan yang tidak diikuti oleh kenaikan suplai yang seimbang. Adapun di tahun 2022, kenaikan harga komoditas semakin signifikan akibat terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Kedua negara tersebut merupakan produsen besar untuk beberapa komoditas dunia, sehingga konflik yang terjadi secara langsung berimbas pada lonjakan harga secara signifikan. Rusia merupakan eksportir utama komoditas energi, mineral, serta pupuk. Sementara itu, Ukraina merupakan eksportir utama gandum dan minyak nabati.

Otoritas moneter di banyak negara maju dan berkembang melakukan pengetatan kebijakan untuk merespons lonjakan inflasi. Di tahun 2021, tercatat lima negara G-20 yang sudah melakukan kenaikan suku bunga akibat peningkatan inflasi yang tajam, yakni Afrika Selatan, Inggris, Korea Selatan, Meksiko, dan Rusia. Sementara itu, sejak November 2021, The Federal Reserve (The Fed) mulai melakukan pengurangan pembelian surat berharga secara bertahap (Tapering Off). Program pembelian surat berharga The Fed berakhir pada Maret 2022, sekaligus menandai periode berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter AS, di mana suku bunga acuan FFR naik sebesar 25 basis points (bps) menjadi 0,25 – 0,5 persen. Estimasi pelaku pasar dan dot plot The Fed menunjukkan total kenaikan FFR dapat terjadi hingga 7 kali di tahun 2022, dan 3 - 4 kali di tahun 2023. The Fed juga telah merencanakan untuk segera melakukan pengurangan balance sheet yang telah mengalami kenaikan sangat signifikan akibat kebijakan moneter akomodatif di masa pandemi Covid-19.

Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global ke depan. Serangan militer Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berbagai negara

merespons dengan pemberian sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, seperti pembatasan/pelarangan eksporimpor, pemblokiran dari sistem pembayaran internasional, hingga pembekuan aset. Dampak perang pada pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat besar. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengestimasi pertumbuhan ekonomi global akan turun sebesar 1 poin persentase dari proyeksi baseline, di tahun pertama perang. Dalam April 2022 World Economic Outlook/WEO IMF juga melakukan revisi ke bawah atas pertumbuhan ekonomi dunia 2022 sebanyak 0,8 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya di Januari. IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 hanya akan berada di tingkat 3,6 persen, atau melambat tajam dari pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 6,1 persen. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas, khususnya negara yang memiliki hubungan ekonomi tinggi dengan Rusia – Ukraina seperti kawasan Eropa. Rusia sendiri diperkirakan akan mengalami kontraksi tajam lebih dari 10 persen. Beberapa proyeksi pertumbuhan negara utama lainnya seperti AS, Tiongkok, India, dan ASEAN-5 juga mendapat koreksi meski relatif lebih terbatas.

**Gambar 3. 3. Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 – 2023**




Sumber: World Economic Outlook, IMF (April 2022)

Proses pemulihan ekonomi global yang diharapkan semakin membaik pada tahun 2022 tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pada akhir Februari 2022, Rusia melakukan penyerangan militer terhadap Ukraina. Konflik ini langsung mendorong kenaikan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan global. Penurunan harga saham terjadi khususnya di negara yang terlibat langsung dengan konflik termasuk AS dan Eropa. Aksi militer Rusia ke Ukraina mengakibatkan berbagai negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Beberapa bentuk sanksi ekonomi yang cukup signifikan antara lain pemblokiran Rusia dari sistem pembayaran global, pemblokiran beberapa bank Rusia, pelarangan impor minyak Rusia, penundaan operasional proyek pipa gas, serta pembekuan aset konglomerat Rusia di luar negeri. Sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina, IMF (April, 2022) memproyeksikan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dari proyeksi awal. Sebelum terjadi perang Rusia-Ukraina, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 4,9% di tahun 2022 dan 3,8% di tahun 2023. Akan tetapi, pada April 2022, IMF melakukan revisi atas pertumbuhan ekonomi global setelah melihat dampak tekanan pada perekonomian di negara-negara dunia, menjadi 3,6% pada tahun 2022 dan 2023.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia mengalami koreksi akibat Perang Rusia dan Ukraina sebesar 0,6% lebih rendah dari kondisi awal. Rusia yang semula diperkirakan tumbuh 2,9% tahun 2022 dan 2,0% tahun 2023, mengalami koreksi yang sangat besar. Akibat perang, dan sanksi yang dikenakan oleh sejumlah negara-negara besar di dunia, menyebabkan pertumbuhan Rusia kembali menurun sebesar 8,52% tahun 2022 dan masih menurun sebesar 2,29% tahun 2023. Tidak hanya Rusia, perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, China, Jepang, juga mengalami koreksi. Sebagai negara dengan ekonomi yang besar dan pemasok

energi di dunia, perang Rusia Ukraina memberikan pengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Jika perang Rusia-Ukraina dapat berakhir pada tahun 2023, barulah kemudian pertumbuhan ekonomi global kembali normal pada tahun 2024.

**Gambar 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2021 dan Proyeksinya Tahun Hingga Tahun 2023 (persen)**




Sumber: World Economic Outlook, IMF (Okt 2021 dan Apr 2022)

Keterangan: BW = Sebelum Perang Rusia Ukraina, AW = Sesudah Perang Rusia Ukraina

Tren kenaikan inflasi global diperkirakan berlangsung lebih lama dengan level yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dalam estimasi OECD, inflasi global dapat meningkat 2,5 pp di atas estimasi baseline di tahun pertama perang. Sementara dalam proyeksi IMF, inflasi kelompok negara maju (advanced economies/AEs) naik 1,8 pp dari proyeksi sebelumnya, sementara inflasi negara berkembang (emerging markets and developing economies/EMDEs) naik 2,8 pp. Selain mendorong kenaikan harga-harga komoditas, perang Rusia dan Ukraina juga berisiko membuat disrupti suplai semakin berkepanjangan dan menciptakan hambatan perdagangan global, sehingga berpotensi terus mendorong kenaikan inflasi. Tekanan inflasi diperkirakan terjadi lebih signifikan di negara mitra dagang utama Rusia dan Ukraina seperti negara-negara kawasan Eropa yang memiliki ketergantungan sangat tinggi atas impor

energi dari Rusia. Beberapa kawasan lain seperti Afrika juga memiliki ketergantungan sangat tinggi dari gandum Ukraina.

**Gambar 3.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Proyeksi Inflasi Negara Maju dan Negara Berkembang (%)**



Sumber: IMF

Kenaikan inflasi yang signifikan diperkirakan akan terus mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter global. Hal ini memberi risiko pada terjadinya pengetatan likuiditas dan peningkatan volatilitas pasar keuangan global. Situasi ini dapat menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Eskalasi risiko yang terjadi saat ini juga menciptakan dilema kebijakan makroekonomi global. Tren kenaikan inflasi global yang semakin persisten diperkirakan akan terus mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, pengetatan moneter yang tajam juga meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan.

Berbagai risiko global lain masih harus terus diwaspadai. Perang Rusia dan Ukraina, kenaikan inflasi global dan harga komoditas, serta pengetatan kebijakan moneter menjadi risiko-risiko yang efeknya saat ini langsung terlihat. Akan tetapi, masih terdapat berbagai risiko lain yang dapat mengganggu pembangunan di jangka

menengah dan panjang. Scarring effect, perubahan iklim, serta perubahan arah kebijakan Tiongkok menuju pertumbuhan lebih berkualitas merupakan beberapa isu yang harus terus diantisipasi dan dimitigasi sedini mungkin.

### **3. Perekonomian Nasional Terkini**


Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Berbagai indikator perekonomian memberikan sinyal terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di awal tahun 2022. Dampak penyebaran varian Omicron yang sempat merebak di permulaan tahun 2022 terhadap perekonomian relatif terbatas. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Maret 2022 secara konsisten berada di level confidence (111). Indeks Penjualan Ritel (Retail Sales Index/RSI) tumbuh 8,6 persen (yoy). Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur masih berada dalam level ekspansi dan neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus. Pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku juga masih tumbuh tinggi yang menggambarkan aktivitas manufaktur di Indonesia masih meningkat. Sementara konsumsi listrik industri dan bisnis masing-masing tumbuh positif.



Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDB pengeluaran. Kontribusi konsumsi rumah tangga selama 2017-2019 rata-rata mencapai 56,2 persen dari total output. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang periode tersebut rata-rata 5,0 persen per tahun sehingga menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi makanan dan minuman non restoran merupakan sub komponen terbesar, dalam masa normal porsinya rata-rata mencapai 39,3 persen dari total konsumsi rumah tangga. Porsi kedua terbesar adalah konsumsi transportasi dan komunikasi yang mencapai 22,9 persen, kemudian diikuti konsumsi perumahan dan peralatan rumah (12,8 persen) dan konsumsi restoran dan hotel (10,0 persen).

**Gambar 3.6.** *Porsi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB, Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga (%)*



Sumber: BPS

Tahun 2021 merupakan titik balik bagi pemulihan perekonomian nasional meskipun pandemi belum selesai. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dalam PDB Indonesia mampu tumbuh 2,0 persen. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB menyusut dibandingkan dengan porsi pada tahun 2020, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata masa normal 2017 – 2019 yakni hanya 54,4

persen. Penurunan porsi konsumsi rumah tangga ini dikarenakan pemulihan ekonomi nasional didominasi kinerja ekspor dalam PDB. Pada masa pemulihan 2021, porsi sub komponen konsumsi rumah tangga relatif sama dengan saat pandemi 2020 kecuali konsumsi restoran dan hotel yang mulai meningkat menjadi 9,8 persen dari total konsumsi rumah tangga dengan tingkat pertumbuhan 3,9 persen. Sementara itu, konsumsi transportasi dan komunikasi, dan konsumsi sandang yang belum pulih seperti kondisi pra-pandemi. Secara agregat, konsumsi rumah tangga tahun 2022 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,8 - 5,3 persen.


Pada periode pandemi Covid-19 tahun 2020, PKP menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang masih tumbuh positif (2,0 persen), mencerminkan kebijakan fiskal countercyclical dalam rangka penanganan pandemi dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kinerja PKP yang positif terkait dengan alokasi anggaran program PEN untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM. Pertumbuhan PKP tersebut berlanjut hingga tahun 2021, bahkan pertumbuhannya hingga mencapai 4,2 persen. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, realisasi belanja negara untuk penanganan pandemi di tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan, khususnya belanja penanganan pasien. Selain itu, beberapa komponen belanja negara yang mendukung PKP mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. PKP dalam komponen PDB tahun 2022 diperkirakan mengalami kontraksi pada rentang 2,3 - 1,6 persen.

Iklim investasi di Indonesia yang kondusif dan kemudahan berusaha yang semakin meningkat mendukung kinerja investasi di 2022 yang diproyeksikan tumbuh dalam rentang 5,4 – 6,0 persen. Akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur

diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, kelancaran konektivitas dan berkembangnya investasi swasta. Hal ini juga terlihat dari kinerja berbagai indikator investasi di awal tahun 2022. Konsumsi semen dan impor barang modal di bulan Maret 2022 masing-masing tumbuh 2,5 persen dan 30,1 persen (yoy). Selain itu, penjualan mobil niaga dan kredit investasi juga masing-masing mampu tumbuh mencapai 14,2 persen dan 5,0 persen (yoy).

Kinerja ekspor Indonesia mulai membaik memasuki awal tahun 2021 sejalan dengan pola pemulihan aktivitas ekonomi global dan domestik. Pemulihan aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama membantu mendorong kinerja ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia pada tahun 2021 tercatat tumbuh 24,0 persen, dengan pertumbuhan ekspor barang 26,4 persen, sementara ekspor jasa masih terkontraksi 12,8 persen. Meningkatnya harga komoditas global memberikan dorongan atas ekspor non migas Indonesia hingga mampu tumbuh 27,5 persen. isamping itu, ekspor jasa Indonesia masih terkontraksi sejalan dengan belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara.

**Gambar 3.7. Pertumbuhan Ekspor dan Impor (%)**




Sumber: BPS

Impor Indonesia juga mulai pulih di tahun 2021 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,3 persen. Hal ini didorong oleh pertumbuhan impor barang dan jasa yang masing-masing tercatat 24,6 persen dan 13,1 persen. Impor barang yang tumbuh cukup tinggi, didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas produksi di dalam negeri. Sementara itu, impor jasa tumbuh positif didorong kebutuhan jasa terkait infokom dan naiknya biaya freight. Pemulihan kinerja ekspor dan impor diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2022. Ekspor Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 10,7 – 11,6 persen, sementara impor tumbuh di kisaran 12,0 – 12,9 persen. Kinerja ekspor terutama diperkirakan didorong oleh meningkatnya permintaan dari mitra dagang utama, sementara kinerja impor diperkirakan terkait dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Namun, prospek kinerja ekspor impor ke depan dibayangi oleh eskalasi tensi geopolitik yang berimplikasi pada terganggunya rantai pasok. Laporan IMF (WEO, April 2022) mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global tahun 2022 dari sebelumnya 6,0 persen menjadi 5,0 persen.

Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, khususnya komoditas energi dan bahan pangan. Harga komoditas meningkat tajam di awal tahun 2022 terutama meningkatnya tensi geopolitik yang telah mendorong kenaikan harga domestik, khususnya pangan dan energi. Hingga Maret 2022, tingkat inflasi telah mencapai 2,6 persen (yoy) sejalan dengan menguatnya permintaan domestik serta akibat efek rambatan kenaikan harga komoditas global. Beberapa komoditas bahan pangan, seperti minyak goreng, tepung terigu, kedelai dan jagung mengalami kenaikan harga. Selain itu, tingginya harga minyak dan gas bumi di pasar global berpotensi mendorong kenaikan harga energi di

dalam negeri. Pemerintah bersama BI akan memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga terkendalinya laju inflasi tahun 2022 pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yakni sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen.

**Gambar 3.8. Perkembangan Laju Inflasi dan Komponen Inflasi (% , yoy)**




Sumber: BPS dan Kemenkeu

Strategi kebijakan yang ditempuh oleh TPIN diarahkan untuk mengantisipasi dampak dari risiko kenaikan harga komoditas global. Berbagai strategi disusun sebagai upaya untuk menjaga tingkat inflasi tetap dapat dicapai sesuai dengan sasarannya. Langkah-langkah pengendalian inflasi nasional harus mendorong penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung terjaganya momentum pemulihan ekonomi nasional. Inflasi volatile food perlu dijaga pada kisaran 3,0 – 5,0 persen (yoy) meskipun di tengah tantangan kenaikan harga komoditas pangan global, serta pemanfaatan teknologi dan perbaikan konektivitas, terutama pada hari besar keagamaan nasional (HBKN), melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Seluruh langkahlangkah kebijakan tersebut perlu diharmonisasi melalui komunikasi kebijakan publik yang efektif dan sinergi untuk menjaga agar ekspektasi inflasi tetap positif.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali menguat ditopang kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Pemulihan ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester II 2020 diperkirakan berlanjut pada 2022 hingga 2023. Kemajuan penanganan Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisime penguatan ekonomi tersebut. Vaksinasi dan disiplin penerapan protokol Covid-19 menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

**Gambar 3.9. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 - 2026**



Sumber: World Economic Outlook, IMF (April, 2022)

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih terkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021.

Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta base-effect akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021. Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik. Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Selain itu, peningkatan kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) mendorong peningkatan permintaan barang modal. Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta base-effect perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBPN. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester II tahun 2021.

Sementara itu, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja perekonomian global yang mengalami pemulihan yang semakin kuat, khususnya pada negara mitra dagang utama menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan produk besi baja. Di sisi lain, pemulihan ekspor jasa masih tertahan hingga semester I, terutama akibat dari aktivitas pariwisata yang masih dibatasi di masa pandemi. Pada semester I tahun 2021, tingkat ekspor riil Indonesia masih mampu tumbuh 18,51 persen. Sejalan dengan peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas produksi juga tercermin dari pertumbuhan impor riil yang mencapai 17,30 persen pada semester I tahun 2021. Ekspansi dunia usaha mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku di sepanjang periode ini.

**Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2017 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
				APBN	RKP
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2 – 5,5</b>	<b>5,3 - 5,9</b>
<b>PDB Penggunaan</b>					
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	-2,6	2,0	5,1	5,2 - 5,4
Konsumsi LNPRT	10,6	-4,3	1,6	6,0	5,2 - 5,4
Konsumsi Pemerintah	3,3	1,9	4,2	3,5	1,3 - 2,7
PMTB	4,5	-4,9	3,8	6,1	6,4 - 7,1
Ekspor Barang dan Jasa	-0,9	-7,7	24,0	6,7	6,0 - 7,3
Impor Brg & Jasa	-7,4	-14,7	23,3	7,3	5,4 - 6,9
<b>PDB Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	1,8	1,8	3,8	4,0 - 4,2
Pertambangan dan Penggalian	1,2	-2,0	4,0	2,3	3,2 - 3,5
Industri Pengolahan	3,8	-2,9	3,4	5,3	5,4 - 6,0
Pengadaan Listrik dan Gas	4,0	-2,3	5,6	4,4	5,6 - 6,
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,8	4,9	5,0	5,2	5,4 - 5,7
Konstruksi	5,8	-3,3	2,8	6,4	6,3 - 6,9



Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
				APBN	RKP
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	-3,7	4,7	5,2	5,0 - 5,6
Transportasi dan Pergudangan	6,4	-15,0	3,2	6,6	6,8 - 7,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	-10,2	3,9	5,9	5,2 - 5,6
Informasi dan Komunikasi	9,4	10,6	6,8	8,8	7,9 - 8,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	3,2	1,6	4,5	3,4 - 3,8
Real Estate	5,8	2,3	2,8	5,1	4,3 - 4,8
Jasa Perusahaan	10,3	-5,4	0,7	6,8	4,7 - 5,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	0,0	-0,3	4,6	2,3 - 3,8
Jasa Pendidikan	6,3	2,6	0,1	6,1	3,3 - 3,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	11,6	10,5	6,4	8,7 - 9,3
Jasa lainnya	10,6	-4,1	2,1	6,7	5,9 - 6,5

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemic demi menyelamatkan masyarakat Indonesia. Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemic agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus mengencakan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi

secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM sekaligus kebijakan PEN yang selalu fleksibel dalam mengantisipasi hal-hal prioritas di masa pandemi. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2 – 5,5 persen pada tahun 2022 dan kemudian meningkat lagi menjadi 5,3 -5,9 persen pada tahun 2023.

#### **4. Asumsi Lain Yang Berkaitan**

##### **a. Asumsi Ekonomi Makro Kota Medan**

Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kota Medan diharapkan telah dimulai sejak tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi pada tahun 2022 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2022, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kota Medan menjadi lebih baik. Letak Kota Medan yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini. Beberapa sektor akan mengalami lonjakan setelah Covid-19 berlalu dari Kota Medan seperti perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (transportasi, akomodasi, makan dan minum). Pertumbuhan ekonomi akan berlangsung bertahap dan berlanjut

hingga tahun 2022. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Medan dapat mencapai 6,0% pada tahun 2022, dan meningkat lagi mencapai 6,07% pada tahun 2023 seiring dengan lonjakan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi perekonomian daerah yang terus membaik maka prospek perekonomian Kota Medan pada tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3. Asumsi Makro Ekonomi Kota Medan Tahun 2023**

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,07
2.	Indeks Pembangunan Manusia (index)	82,46
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,65
4.	Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio (poin)	0,319
5.	Inflasi (persen)	2 - 4

Sumber: RPJMD Kota Medan

Perekonomian global dan nasional yang diperkirakan semakin membaik, memberikan dampak terhadap peningkatan bagi perekonomian Kota Medan. Normalisasi kegiatan ekonomi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,07% pada tahun 2023. Di samping itu, peningkatan daya beli masyarakat Kota Medan yang terus membaik ditandai dengan inflasi Kota Medan yang mulai tumbuh menjadi potensi bagi peningkatan produksi barang dan jasa di Kota Medan. Namun untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat, strategi pengendalian harga terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan, sehingga diperkirakan inflasi Kota Medan berada pada kisaran yang stabil yaitu sebesar 2% hingga 4%. Performa inflasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Medan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan akan memberikan dampak terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023, IPM Kota Medan diperkirakan akan meningkat mencapai 82,46.

Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak terhadap perubahan kesejahteraan sosial di Kota Medan. Persentase penduduk miskin di Kota Medan akan terus menurun mencapai 7,65 persen. Upaya penurunan kemiskinan akan terfokus kepada penurunan kemiskinan ekstrim, yaitu pada kelompok masyarakat berpendapatan dibawah USD 1/kapita/hari. Pada tahun 2023, diproyeksikan persentase kemiskinan ekstrim menuju ke angka 0% sehingga pada tahun 2024, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrim di Kota Medan menjadi 0 jiwa atau tidak dijumpai lagi penduduk Kota Medan dengan pendapatan di bawah USD 1/hari/kapita.

Peningkatan kesejahteraan lainnya di Kota Medan tercermin dari penurunan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio). Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, berkelanjutan dan inklusif, diharapkan Gini Rasio Kota Medan pada tahun 2023 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Gini Rasio Kota Medan mencapai 0,402, diharapkan pada tahun 2023, Gini Rasio Kota Medan akan menurun menjadi 0,319.

#### **b. Kebijakan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah**

Belanja pegawai (gaji) dalam Rancangan APBD tahun 2023 yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan akan meningkat dari alokasi belanja pegawai pada APBD tahun 2022, antara 2-2,5 %.

#### **c. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Tahun 2023**

Stabilitas perekonomian merupakan syarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kapasitas berusaha bagi para pelaku ekonomi. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi daerah bagi dinamika dan pencapaian visi dan misi pembangunan kota, maka Pemerintah Kota Medan bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah.

Untuk menjamin terwujudnya visi, misi dan prioritas pembangunan kota tahun 2023 dan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang mantap, maka Pemerintah Kota Medan menyusun arah kebijakan umum pembangunan kota Tahun 2023 sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan pengamalan Agama yang lebih dinamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan.
2. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian cakupan pelayanan
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang mantap dan nyaman
4. Peningkatan program penanggulangan banjir melalui pembenahan infrastruktur saluran pembuangan air (drainase) serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk merevitalisasi sungai-sungai di Kota Medan
5. Pemantapan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan pemanfaatan serta keterjangkauan pangan

6. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif dan inovatif, terutama bagi usaha muda melalui penyiapan ruang kreasi, penyediaan permodalan produksi dan akses pasar
7. Peningkatan kualitas perizinan serta kemudahan, fasilitasi dan insentif investasi
8. Mengembangkan strategi promosi investasi yang kreatif
9. Pengembangan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
10. Meningkatkan kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah
11. Melaksanakan rekrutmen, promosi dan rotasi pejabat melalui sistem lelang jabatan berbasis kompetensi yang berjalan secara transparan dan selektif
12. Menjalin kerjasama dengan unsur perguruan tinggi dalam proses lelang jabatan
13. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Kota Medan
14. Mewujudkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang modern dan berkualitas
15. Menciptakan perpustakaan dan taman baca yang nyaman, menarik dan menyenangkan
16. Mendukung dan mendorong pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan RSUD serta pemanfaatan Sistem Informasi Digital Kesehatan
17. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
18. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka balita gizi kurang, gizi buruk dan stunting

19. Mendorong penurunan angka kesakitan dan pencegahan penyakit menular serta penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan pandemi
20. Mendorong pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB) dan keluarga berkualitas
21. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan pada PMKS
22. Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
23. Mendorong partisipasi perempuan dalam politik, hukum dan sosial serta pemenuhan hak terhadap anak sehingga mendorong terwujudnya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak
24. Menciptakan pembangunan yang berkeadilan gender
25. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
26. Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunkan angka kriminalitas
27. Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
28. Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
29. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
30. Pengembangan destinasi pariwisata budaya dan industri pariwisata
31. Menyediakan fasilitas tambahan yang sesuai kebutuhan kalangan masyarakat difabel, anak dan lansia pada sarana dan prasarana umum kota

32. Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
33. Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
34. Peningkatan dan pengawasan terhadap zona integritas di setiap OPD



## **BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai dengan prinsip dasar otonomi daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan kepada peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 mengikuti perubahan klasifikasi dan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.

Dalam proses penyusunan Rancangan APBD tahun 2023, Pemerintah Kota Medan mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan Penyusunan Rancangan APBD tahun 2023 yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2023 juga memperhatikan prinsip penganggaran seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta taat azas. Untuk menselaraskan kebijakan umum anggaran tersebut maka dalam

proses penyusunannya disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum APBD Kota Medan Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penyederhanaan administrasi perpajakan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi kota.
3. Mengoptimalkan kemampuan belanja APBD Kota untuk pembangunan 5 ( lima ) prioritas program pembangunan yang sudah ditetapkan, dan 2 ( dua ) prioritas pendukung.
4. Memformulasikan anggaran berimbang melalui mekanisme pembiayaan daerah terutama dari sisi belanja daerah

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah juga memperhatikan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan asli daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sebagai bahan penyusunan R.APBD TA. 2023 maka kebijakan umum pendapatan, belanja dan pembiayaan Rancangan APBD Kota Medan tahun 2023 secara makro ditetapkan sebagai berikut :

## 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dan pokok penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai momentum pendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mendukung peningkatan penerimaan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan penerimaan berbagai sumber pendapatan daerah dengan tidak menambah beban terutama daya beli masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Proyeksi pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah tersebut maka dilakukan berbagai upaya melalui formulasi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui proses digitalisasi, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, sebagai bagian dari penyederhanaan administrasi perpajakan.
- b. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui kampanye taat pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat termasuk penerapan insentif dan sanksi perpajakan.

- c. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perpajakan.
- d. Peningkatan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang ketetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- e. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- f. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- g. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
- i. Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
- j. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD pemungut.

- k. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- l. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai berikut :
  - a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
  - b. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
  - c. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Medan dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mencari alternative pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya adalah :

1. Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dalam Penganggaran Pembangunan Kota

Sumber pendapatan daerah Tahun 2021-2026 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Medan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Medan.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan di Kota Medan melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Medan akan melakukan upaya-upaya melalui :

- a. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Medan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra di Kota Medan.
- c. Membentuk dan mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
- d. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.

- e. Berkolaborasi dengan Pemerintah untuk mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP.

## 2. Alternatif Obligasi Daerah

Selama ini Pemerintah kota mengandalkan dana pemerintah berupa APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan kota. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan Pemerintah Kota memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karenanya, untuk percepatan pembangunan kota diperlukan terobosan-terobosan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lainnya. Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen pembiayaan pembangunan kota yang menjadi inovasi daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond); Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bond, yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal.

## 2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menjadi sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya kegiatan rumah tangga pemerintah daerah secara efektif yang berbasis desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan selalu berusaha mewujudkan peningkatan pendapatan daerah untuk mendorong kemandirian daerah dengan tetap memperhatikan kelayakan dan investasi di daerah.

Komposisi pendapatan daerah Kota Medan pada Rancangan APBD tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun komposisi PAD pada Rancangan APBD Kota Medan tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1. Target Komposisi PAD Kota Medan Tahun 2023**

Komposisi		R-APBD 2023
A	Pajak Daerah	3.064.779.709.433
B	Retribusi Daerah	280.813.046.786
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.941.152.227
D	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	199.975.787.000
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>3.569.509.695.446</b>

Penerimaan pajak daerah di tahun 2023 diproyeksikan sebagai penyumbang terbesar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan tetap menjadi andalan bagi Penerimaan PAD Kota Medan. Kenaikan target penerimaan



pajak daerah ini dikarenakan adanya kemungkinan pemulihan kegiatan perekonomian di Kota Medan pada masa new normal Covid-19 di tahun 2022. Berdasarkan perubahan target PAD tahun 2022 yang diperhitungkan, maka pendapatan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah, baik wajib maupun pilihan.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Adapun komposisi Pendapatan Transfer Kota Medan tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 2. Target Komposisi Pendapatan Transfer Kota Medan Tahun 2023**

Komposisi		R-APBD 2023
Transfer Pemerintah Pusat		
A	Dana Perimbangan	2.469.610.726.000
1	Dana Transfer Umum	1.716.873.787.000
a	Dana Bagi Hasil	190.800.616.000
	- Pajak	185.632.032.000
	- Sumber Daya Alam	5.168.584.000
b	Dana Alokasi Umum	1.526.073.171.000
2	Dana Transfer Khusus	752.736.939.000
a	Dana Alokasi Khusus Fisik	34.665.737.000
b	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	718.071.202.000
Transfer Antar Daerah		1.148.432.776.531
A	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.048.423.776.531
B	Bantuan Keuangan	100.000.000.000
<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>3.618.034.502.531</b>

Komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer masih didominasi berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dimana Dana Transfer Umum terbagi menjadi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan 5 ( lima ) program prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan dengan 2 ( dua ) program pendukung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan umum mengenai belanja daerah pada Rancangan APBD Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat, dengan basis 5 ( lima ) program prioritas dan 2 ( dua ) program pendukung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## **2. Target Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Untuk itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti infrastruktur dan fasilitas kota, dan pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur lingkungan untuk mempercepat pembangunan kota menjadi Kota Berkah, Maju, dan Kondusif. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

### **a. Target Belanja Operasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka belanja operasi sesuai dengan perkiraan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun rician komposisi belanja operasi Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

***Tabel 4. 3. Target Komposisi Belanja Operasi Kota Medan Tahun 2023***

<b>Komposisi</b>		<b>R-APBD 2023</b>
1	Belanja Pegawai	2.218.487.741.842
2	Belanja Barang dan Jasa	2.514.640.162.908

3	Belanja Bunga	-
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	449.854.632.873
6	Belanja Bantuan Sosial	72.691.000.208
<b>Belanja Operasi</b>		<b>5.255.673.537.831</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka kebijakan belanja operasi untuk Rancangan APBD Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai Kota Medan tahun 2023 ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS berupa gaji bulanan, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian tunjangan dan pembayaran gaji bulan ke 13, tunjangan Hari Raya, termasuk kenaikan gaji pokok dan adanya pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif. Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru PNS daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

3. Belanja Bunga

Digunakan untuk penganggaran pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Resmi yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Pemberian hibah dalam bentuk uang, Barang atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan dilakukan secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

6. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial diarahkan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak terus menerus atau tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

**b. Target Belanja Modal**

Kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah seperti meningkatkan belanja untuk infrastruktur jalan, jembatan, drainase, prasarana dan sarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dan prasarana serta sarana pelayanan umum lainnya.

**c. Target Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan belanja tidak terduga ditujukan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD yang bersifat darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

***Tabel 4. 4. Target Komposisi Belanja Kota Medan Tahun 2023***

Komposisi	R-APBD 2023
-----------	-------------

1	Belanja Operasi	5.255.673.537.831
	- Belanja Pegawai	2.218.487.741.842
	- Belanja Barang dan Jasa	2.514.640.162.908
	- Belanja Bunga	-
	- Belanja Subsidi	-
	- Belanja Hibah	449.854.632.873
	- Belanja Bantuan Sosial	72.691.000.208
2	Belanja Modal	2.494.265.622.375
3	Belanja Tidak Terduga	90.176.616.352
	<b>Total Belanja</b>	<b>7.840.115.776.558</b>

### 3. Kebijakan Belanja Terkait Urusan-Urusan Pemerintahan

#### a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Medan melaksanakan 4 kategori urusan, yaitu :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 urusan.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 13 urusan.
3. Urusan pemerintahan pilihan sebanyak 4 urusan.
4. Urusan pemerintahan fungsi penunjang sebanyak 6 urusan.

Usuran wajib dan urusan pilihan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Rencana Kerja yang dirinci berdasarkan program, kegiatan, sub-kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan pagu indikatif mengadopsi aspirasi-aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD tahun 2022. Penataan urusan pemerintahan bertujuan memperjelas dan menentukan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan secara proporsional.

## **Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan sosial ekonomi yang layak (infrastruktur) serta mengembangkan sistem jaminan social, untuk mewujudkan Medan Berkah, Maju dan Kondusif.

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

## **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 13 (tiga belas) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Lingkungan Hidup
5. Administrasi Kependudukan dan Capil

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olahraga
12. Kebudayaan
13. Perpustakaan

### **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 4 (empat) bidang yang meliputi :

1. Pariwisata
2. Pertanian
3. Perdagangan
4. Perindustrian

### **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pemerintahan fungsi penunjang terdiri dari 6 (enam) bidang yang meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan



3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Penelitian dan Pengembangan

#### **b. Kebijakan Belanja Berdasarkan SKPD**

Dalam rangka mengembangkan kreativitas dan inisiatif sectoral secara kolaboratif dalam pembangunan kota, diperlukan kebijakan sektoral yang dirumuskan dalam berbagai urusan pemerintahan daerah dan SKPD pengelola. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah berdasarkan SKPD pada pokoknya diarahkan untuk memperkuat implementasi tugas dan fungsi OPD secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023.

#### **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **I. Urusan Pendidikan**

###### **a. Dinas Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan kota bidang pendidikan yang semakin berkualitas, dan merata maka kebijakan penyelenggaraan pendidikan tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, melalui pendekatan “ Merdeka Belajar”.
2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

##### **II. Urusan Kesehatan**

###### **a. Dinas Kesehatan**

Untuk mencapai sasaran pembangunan kota bidang Kesehatan, maka kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Peningkatan pelayanan BLUD.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan akses, cakupan dan kualitas layanan jaminan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit pandemi.

### **III. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **a. Dinas Pekerjaan Umum**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang handal ( Medan tanpa lubang ) maka arah kebijakan Pekerjaan Umum tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir.
3. Peningkatan kondisi drainase kota dan lingkungan.

### **IV. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

#### **a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang**

Berdasarkan masalah dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman yang ditetapkan, diformulasikan arah kebijakan pokok tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
2. Penataan bangunan dan kawasan cagar budaya secara multi years.

3. Mendorong peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Peningkatan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis, termasuk fasilitas kota.

#### **b. Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran**

Dalam upaya merealisasikan visi dan misinya, dengan memperhatikan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani DP2K Kota Medan pada tahun 2023, maka arah kebijakan umum yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan pencapaian waktu tanggap kebakaran.
2. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
3. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap kebakaran.

### **V. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

#### **a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka kebijakan pada tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik sosial.
2. Peningkatan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
3. Penguatan pendidikan karakter, budi pekerti dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal.
4. Peningkatan peranan tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan kota.

#### **b. Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum maka kebijakan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penegakan dan Pembinaan hukum daerah.
3. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

## **VI. Urusan Sosial**

### **a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang penanggulangan bencana maka kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
2. Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

### **b. Dinas Sosial**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang sosial maka kebijakan penyelenggaraan pembangunan Sosial tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
3. Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas.
4. Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.

## **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **I. Urusan Tenaga Kerja**

#### **a. Dinas Ketenagakerjaan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan, maka kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan angkatan kerja terampil.
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan serta peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pengendalian masalah ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja.

### **II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan, maka kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Peningkatan koordinasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Melibatkan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan kota.
4. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

### **IV. Urusan Lingkungan Hidup**

#### **a. Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan, maka kebijakan penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Mendorong pembangunan dan pengembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Penurunan emisi gas rumah kaca.

#### **b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

Arah kebijakan penyelenggaraan Kebersihan dan Pertamanan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan serta penambahan sarana/prasarana persampahan, termasuk TPA model sanitary landfill.
2. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
3. Peningkatan keindahan kota di malam hari sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota melalui pembangunan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
4. Penataan areal TPU yang berwawasan taman/ ruang terbuka hijau.

### **V. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil**

#### **a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui proses pelayanan kependudukan dan catatan sipil, maka kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pelayanan kependudukan yang bebas pungutan liar.

2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## **VI. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam rangka mencapai sasaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan utama sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB.
2. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB.
3. Penguatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

## **VII. Urusan Perhubungan**

### **a. Dinas Perhubungan**

Arah kebijakan pembangunan perhubungan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyediaan perlengkapan jalan.
2. Peningkatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi dan lalu lintas yang terintegrasi.
3. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
4. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai.

## **VII. Urusan Komunikasi dan Informatika**

### **a. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Arah kebijakan pembangunan sistem komunikasi dan informatika tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Satu Data Indonesia Kota Medan.

2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
3. Peningkatan kerjasama informasi dengan media massa.
4. Peningkatan pelayanan dan pengamanan persandian.

## **IX. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang semakin berkualitas, maka kebijakan utama tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pendidikan dan latihan perkoperasian.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi.
3. Mendorong akses UMKM terhadap sumber-sumber keuangan, bisnis dan sumber daya produktif, serta pasar produk.
4. Peningkatan fasilitas dan pendampingan dalam pengembangan UMM.
5. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

## **X. Urusan Penanaman Modal**

### **a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tahun 2023, maka arah kebijakan penciptaan iklim investasi dan pelayanan terpadu ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembuatan peta potensi investasi.
2. Pengembangan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Peningkatan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah.
4. Pengembangan kerjasama antar daerah dibidang penanaman modal.



5. Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik.
6. Pengembangan pelayanan perijinan terpadu satu pintu berbasis elektronik bentuk “ Mall Pelayanan Publik “.
7. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha.

## **XI. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

### **a. Dinas Pemuda dan Olahraga**

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga yang semakin berkualitas, maka kebijakan pembinaan kepemudaan dan olahraga tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan serta peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda.
2. Peningkatan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.
3. Peningkatan pembinaan olahraga berprestasi, dan masyarakat.
4. Melibatkan sektor swasta dalam event-event olahraga.

## **XII. Urusan Kebudayaan**

### **a. Dinas Kebudayaan**

Arah kebijakan pembangunan kota tahun 2023 dibidang kebudayaan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Medan sebagai *The Kitchen of Asia*.
2. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan potensi budaya daerah.

3. Melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya  
(mewujudkan Medan sebagai Kota Sejarah)

### **XIII. Urusan Perpustakaan**

#### **a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Arah kebijakan pokok pembangunan perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2023 adalah :

1. Pembudayaan gemar membaca.
2. Pengembangan pelayanan perpustakaan elektronik.
3. Peningkatan pelayanan arsip berbasis elektronik.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan perpustakaan daerah.

### **Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **I. Urusan Pariwisata**

##### **a. Dinas Pariwisata**

Arah Kebijakan pembangunan kota tahun 2023 dibidang pariwisata sebagai berikut :

1. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan beriteraksi bagi insan kreatif.
2. Mendorong efektivitas event-event budaya pariwisata di Kota Medan.
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata.
4. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata.

## **II. Urusan Pertanian**

### **a. Dinas Pertanian dan Perikanan**

Untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan, maka dirumuskan arah dan kebijakan pelaksanaan tindakan operasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama pengembangan ekonomi daerah.
2. Peningkatan ketersediaan produk pertanian/kelautan/ perikanan.
3. Penciptaan inovasi teknologi tepat guna untuk optimalisasi lahan pertanian.
4. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi.

## **III. Urusan Perdagangan**

### **a. Dinas Perdagangan**

Berdasarkan target dan sasaran yang ditetapkan, maka arah kebijakan pembangunan perdagangan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler.
3. Pengembangan potensi ekonomi kota.
4. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
5. Penguatan kelembagaan usaha.

## **IV. Usaha Perindustrian**

### **a. Dinas Perindustrian**

Berdasarkan target dan sasaran yang ditetapkan, maka arah kebijakan pembangunan industri tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi industri untuk IUA, IPUI, IUKI dan IPKI.

2. Pengembangan industri kreatif.
3. Peningkatan ketersediaan dan kelayakan sarana perindustrian kota.
4. Peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional.

## **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **I. Urusan Administrasi Pemerintahan**

#### **a. Sekretariat Daerah**

##### **a.1. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Adapun arah kebijakan pada tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Penerapan e-procurement.

##### **a.2. Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Pemberdayaan dan pengembangan fungsi-fungsi BUMD Kota Medan.
2. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

### **a.3. Bagian Kerjasama**

Bagian Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerja sama. Adapun arah kebijakan pada tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.
2. Peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta.

### **a.4. Bagian Sumber Daya Alam**

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air. Adapun arah kebijakan pada tahun 2023 adalah :

1. Pemantauan kebijakan sumber daya alam.

#### **a.5. Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Adapun arah kebijakan pada tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

#### **a.6. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum melaksanakan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur khususnya sarana dan prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan lingkup Sekretariat Daerah.

#### **a.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya informasi pembangunan kota.

#### **a.8. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi serta informasi. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta harmonisasi hukum.
2. Tersedianya peraturan daerah serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum.

#### **a.9. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja reformasi birokrasi. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan efektivitas kelembagaan Pemerintah Kota.

#### **a.10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengadaan barang/ jasa.
2. Peningkatan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/ jasa.

#### **a.11. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, lingkup sekretariat daerah. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam perencanaan dan keuangan sekretariat daerah.

#### **a.12. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan tahun 2023 adalah:



1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan di daerah, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat.

#### **a.13. Sekretariat DPRD**

Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kemitraan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif.
2. Peningkatan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendorong peningkatan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

#### **a.14. Kecamatan**

Arah kebijakan sektoral pembangunan kota tahun 2023 tingkat kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan publik yang bebas pungutan liar.
2. Peningkatan kapasitas pembangunan kecamatan/kelurahan.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan.

## **II. Urusan Pengawasan**

### **a. Inspektorat**

Arah kebijakan yang ditetapkan fungsi Inspektorat Kota Medan tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan di daerah.
2. Peningkatan ketertiban dan akuntabilitas publik.
3. Peningkatan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual.

### **III. Urusan Perencanaan**

#### **a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan utama sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas rencana pembangunan kota.
2. Peningkatan ketersediaan rencana pembangunan kota.
3. Peningkatan kualitas aparatur perencana kota.
4. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan APBD.

### **IV. Urusan Keuangan**

#### **a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.
2. Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif.
3. Peningkatan kontribusi PAD terhadap pembentukan pendapatan daerah.

#### **b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan tata kelola aset daerah yang semakin efisien dan efektif, serta produktif.
3. Peningkatan indeks keuangan daerah.

## **V. Urusan Kepegawaian**

### **a. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Arah kebijakan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas kelembagaan dan pelayanan kelembagaan kepegawaian daerah.
2. Peningkatan integritas dan kompetensi ASN.

## **VI. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

### **a. Badan Penelitian dan Pengembangan**

Kebijakan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 diarahkan kepada :

1. Penyusunan kajian dan studi-studi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah, dan kebijakan pembangunan kota.

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan kota yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu.

Namun seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka

menciptakan kemandirian usaha dan menambah pendapatan daerah sehingga tetap membentuk anggaran yang berimbang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup :

- a. SiLPA
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan SiLPA TA.2022 yang diperkirakan untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk perencanaan anggaran pembiayaan pada Rancangan APBD Kota Medan tahun 2023 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 574,8 miliar.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan dari sisi pengeluaran pembiayaan adalah memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal bila ada yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD/Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam Rancangan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Medan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 4. 5. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Medan Tahun 2023**

Komposisi	R-APBD 2023
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	574.800.000.000
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>574.800.000.000</b>

Sementara itu, pembiayaan netto pada Rancangan APBD Kota Medan merupakan selisih lebih dari penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, dimana jumlah pembiayaan netto untuk diproyeksikan menutupi defisit anggaran sebesar Rp. ... miliar.

## 3. Kebijakan Terkait Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah dalam APBD TA.2023 untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada :

- a. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, bila ada dan penerimaan pembiayaan lainnya.
- b. Pada tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kota sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
- c. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna sebagai alternatif penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
- d. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi

daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- e. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan TA.2023 diarahkan pada :

- b. Alternatif penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
- c. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung.
- b. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- c. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD.
- d. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- e. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah.
- f. Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

- g. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian

#### **4.4. Kebijakan Pembangunan Kota**

Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan ibu kota Provinsi Sumatera juga merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang sama di Sumatera Utara. Sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Kota Medan termasuk relative tinggi dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah Kota Medan akan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara umum kebijakan pembangunan Sumatera Utara diarahkan kepada perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan penataan ruang. Dalam pelaksanaannya, akan mengedepankan prinsip: *Business Not As Usual*, dan juga melibatkan Partisipasi A-B-G-C yakni Partisipasi *Academics, Business, Government, dan Community*,”. Program prioritas yang dihasilkan harus diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan prioritas pembangunan nasional serta rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2023 antara lain :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan menuju UHC.



2. Peningkatan kualitas infrastruktur
3. Medan bebas Banjir
4. Mewujudkan kebersihan kota
5. Pengembangan Kawasan bersejarah/ bangunan bersejarah dan UMKM.
6. Peningkatan PAD.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selaras dengan arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan secara nasional/pusat (nawacita) maupun di tingkat Provinsi Sumut, maka arah kebijakan ekonomi Kota Medan tahun 2023 terutama akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditujukan agar Kota Medan menjadi kota dengan masyarakatnya yang berkah, maju dan kondusif maka misi pembangunan kota sebagai berikut :

1. Medan Berkah.
2. Medan Maju.
3. Medan Bersih.
4. Medan Membangun.
5. Medan Kondusif.
6. Medan Inovatif.
7. Medan Beridentitas.

Kota Medan sebagai motor penggerak perekonomian Sumatera Utara diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang telah dicapai dan selalu berusaha mencapai kondisi yang lebih baik, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kota yang dinamis, berdaya saing, merata dan terpelihara yang dicapai sangat diperlukan dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja baru,

mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem dan mampu mendorong pertumbuhan antar wilayah (lingkar luar-inti kota) yang lebih progressif dan seimbang.

## BAB 5 PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif serta merupakan langkah awal yang strategis dalam penyiapan penyusunan Rancangan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023.

Keberadaan kebijakan umum anggaran ini, disamping berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota nantinya.

Demikianlah kebijakan umum anggaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun 2023.

Medan, 13 September 2022

Wali Kota Medan,

